



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

JL. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744 Fax. (022) 7217755 BANDUNG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 421.9/Kep. 01 /I/SLB-BPPT/2011

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN NATHANISA**  
**UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AGCA CENTER**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - Bahwa Yayasan Pendidikan Nathanisa dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2011/2012
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Nathanisa untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Agca Center.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 49 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Nathanisa Nomor: 16/AC/ADM/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Nonformal Informal & Paud Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Nomor: 421.9/09/PNFI, Tanggal 08 Februari 2010 Perihal: REKOMENDASI
  3. Akta Notaris : Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH. Nomor : 61 Tanggal 19 Februari 2009 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Nathanisa
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/16930-PLB, tanggal 15 September 2011 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa
  5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 094/3351, tanggal 25 Mei 2011

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- KESATU :** Memberi ijin operasional kepada Yayasan Pendidikan Nathanisa untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Agca Center yang berlokasi di Jalan Pulo Permatasari Blok A4 No 1-2 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
- KEDUA :** Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT :** Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA :** Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : 28 SEP 2011

**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPALA**

  
**Drs. A. SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570609 198503 1 004

**T e m b u s a n :**

1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di Bandung ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, di Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi, di Kota Bekasi.